



**P U T U S A N**

Nomor : 37/ PID / 2014 / PT-BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Namalengkap : **ERPAN JUHRI Bin SELAMADDIN;**  
Tempatlahir : Desa Tebuk;  
Umur/ Tglahir : 20 tahun/ 25 April 1993;  
Jeniskelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempattinggal : Desa Wih Nareh Kec.Pegasing Kab.Aceh Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Pendidikan : SMU;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahan;
2. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jantho tahanan kota sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho tahanan kota sejak tanggal 23 November 2013 s/d tanggal 21 Januari 2013;.
5. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tahanan kota sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014;
6. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tahanan kota sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 12 April 2014; .

**PENGADILAN, .....**

**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 13 Januari 2014 No: 223/ Pid.B/2013/PN-JTH, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : Reg. Perkara : PDM-.69/JTH/10/2013 sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut :

### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Erpan Juhri Bin Selamaddin pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Lapangan Tribarata SPN Seulawah dan Barak Pleton 4 A1 dan Pleton 3 A1 Kompi A Detasemen 1 SPN Seulawah yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan KM 61 Kabupaten Aceh Besar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Taufiq Aqsar Bin Saiful Bahri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di lapangan Tribarata SPN Seulawah, terdakwa Erpan Juhri Bin Selamaddin menegur saksi Taufiq Aqsar karena langkah kakinya tidak sama dengan langkah kaki teman-teman lain dalam barisan, terdakwa Erpan menegur saksi Taufiq Aqsar dengan nada keras “samakan langkah kaki kau Fiq” selanjutnya terdakwa menendang pantat saksi Taufiq Aqsar, saksi Taufiq Aqsar lalu membalikkan badannya dan tanpa disengaja laras senjata Mouser saksi Taufiq Aqsar mengenai bibir terdakwa dan terdakwa membalas serta memopor bibir saksi Taufiq hingga gelembung, yang dibalas oleh saksi Taufiq Aqsar dengan mengayunkan tangan dan mengenai helm terdakwa sehingga barisan dan siswa lainnya memisahkan pertikaian terdakwa dengan saksi Taufiq Aqsar.
- Bahwa benar setelah apel malam selesai, semua siswa kembali ke barak

masing-masing, ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing untuk melakukan kegiatan mandiri dan istirahat malam, pada saat itu saksi Saidil Abrar selaku Polisi Siswa memanggil terdakwa untuk menanyakan kejadian yang terjadi pada kegiatan lari malam di barisan, kemudian terdakwa datang dan dalam keadaan emosi langsung mendatangi saksi Taufiq Aqsar dan tidak mendatangi saksi Saidil Abrar selaku Polisi, terdakwa langsung marah-marah kepada saksi Taufiq Aqsar dengan mengeluarkan kata-kata ‘apa maksud kau dibarisan tadi kok gaya kali kau ngomong’, kemudian dijawab sama saksi Taufiq Aqsar “kan bisa dibilang dengan kata gak mesti ditendang” dan dijawab oleh terdakwa “jadi mau apa kau, kurang senang yuk main kita”, terdakwa langsung memukul kepala saksi Taufiq Aqsar sebanyak 2 (dua) kali lalu dipisahkan oleh saksi Saidil dan teman-teman sesama siswa.

- Bahwa benar terdakwa yang saat itu dipegang oleh saksi Saidil Abrar berusaha melawan sehingga pegangan tangan saksi Saidil Abrar terlepas dan terdakwa langsung kembali memukul wajah saksi Taufiq Aqsar dan terdakwa lalu menjepit leher saksi Taufiq Aqsar dibawah ketiak terdakwa dan pada saat itulah saksi Taufiq Aqsar dipukul bertubi-tubi oleh terdakwa sampai dibawa ke depan musholla barak dalam keadaan masih terjepit diketiak terdakwa.
- Bahwa benar melihat hal tersebut maka saksi Hendri Syahputra langsung menarik tangan terdakwa untuk melepaskan jepitan terdakwa terhadap leher saksi Taufiq Aqsar, akan tetapi jepitan tersebut tidak terlepas, lalu saksi Hendri Syahputra pindah tempat kearah depan saksi Taufiq Aqsar dengan posisi duduk dambil menarik tangan terdakwa untuk melepaskan jepitan terdakwa dan menahan pukulan terdakwa yang mengarah ke muka saksi Taufiq Aqsar.
- Bahwa benar setelah dibantu oleh saksi Saidil Abrar dan saksi Sabrul Jamal akhirnya jepitan terdakwa pada leher saksi Taufiq Aqsar terlepas dan saksi Taufiq Aqsar terjatuh diatas badan saksi Hendri Syahputra sambil dipangku oleh saksi Hendri Syahputra, sedangkan saksi Taufiq Aqsar dan saksi Sabrul Jamal menarik terdakwa dan menjauhkannya dari saksi Taufiq Aqsar.

Bahwa, .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Taufiq Aqsar mengalami bengkak dan lebam pada pelipis kanan dan kiri serta lebam kemerahan pada mata sebelah kanannya, dan saksi Taufiq Aqsar tidak bisa mengikuti aktifitas belajar dalam Pendidikan Siswa Diktum Brigadir Polisi Tugas Umum selama perawatan di Puskesmas Saree Kab.Aceh Besar.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sare Nomor : 121.3/PKM/SR/LS/AB/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Eli Diana, Dokter pada Puskesmas Sare, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Dijumpai luka memar di kepala bagian kiri ukuran 3 cm

Wajah : Dijumpai luka lecet diatas alis mata kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm

Dijumpai luka memar dimata kiri bagian atas bawah ukuran 5 cm

Dijumpai luka memar dimata kanan (sekeliling mata) ukuran 10 cm

Kesimpulan :

Luka Lecet dan luka memar yang dialami korban akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) tanggal 17 Desember 2013 Nomor : Reg. Perkara : PDM-.69/JTH/10/2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erpan Juhri Bin Selamaddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erpan Juhri Bin Selamaddin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis MOSER dengan nomor seri Senpi 6300873.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan, ....

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Polda Aceh Cq Kepala SPN  
Seulawah Kab.Aceh Besar.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledoi) tertanggal 8 Januari 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 13 Januari 2014 No: 223/ Pid.B / 2013 / PN-JTH, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERPAN JUHRI BIN SELAMADDIN** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang, jenis MOSER dengan nomor seri Senpi 6300873;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Polda Aceh Cq Kepala SPN  
Seulawah Kab,Aceh Besar;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 13 Januari 2014 No. 02/ Akta.Pid / 2014 / PN-JTH. Permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah pula diberitahukan oleh



Jurusita, .....

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2014 No. 02/ Akta.Pid / 2014 / PN-JTH ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding, berdasarkan Akta banding tanggal 20 Januari 2014 No. 02/ Akta.Pid / 2014 / PN-JTH. Dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut, telah pula diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho secara resmi kepada Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 23 Januari 2014, Nomor : W1.U18/118/HK.01/I/2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 20 Januari 2014 No. W1.U18/ 92/ HK.01/I/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 13 Januari 2014 No: 223/ Pid.B/2013/PN-JTH serta mempelajari berita acara pemeriksaan perkara tersebut dan surat-surat lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ”, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jantho yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka

kepada, .....

kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho No: 223/ Pid.B/2013/PN-JTH tanggal 13 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari SELASA tanggal 18 Februari 2014, oleh DR.H.NARDIMAN, SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, MUZAINI ACHMAD, SH.MH. dan ASRA, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 12 Februari 2014 No. 37 / PID / 2014 / PT-BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 Februari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh IWAN, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

**Hakim-Hakim Anggota.**

dto

1. MUZAINI ACHMAD, SH.MH

dto

2. ASRA, SH.MH

**Hakim Ketua.**

dto

DR.H.NARDIMAN, SH.MH

**Panitera Pengganti**

dto

IWAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya:  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR  
BANDA ACEH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.RUSLAN, SH.MH  
NIP.195303131978031002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)